

# DATA PRIBADI

- NAMA :SAKAR SUDARWANTO,M..M.Pd
- TTL :TANGERANG. 12 MART 1962
- JABATAN : KASUBAG TU KANTOR  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
- ALAMAT : BALARAJA KAB,TANGERANG
- HP :087871785955



# Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Selatan

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan

Nomor 5 Tahun 2012

Tentang penyelenggaraan pariwisata

# Azas , Maksud Dan Tujuan

Penyelenggaraan pariwisata daerah berdasarkan azas :

1. Manfaat
2. Kekeluargaan
3. Adil dan merata
4. Keseimbangan
5. Kemandirian
6. Kelestarian
7. Partisipatif
8. berkelanjutan
9. Demokratis
10. Kesetaraan, dan
11. kesatuan

## Maksud peraturan daerah:

Memberikan perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan azas manfaat, kepentingan umum, inovasi sumberdaya, proposional, transparan, dan akuntabel terhadap usaha pariwisata yang menunjang perkembangan/ pertumbuhan daerah, selaras dengan nilai nilai agama, budaya dan kesusilaan masyarakat daerah.

## Tujuan penyelenggaraan pariwisata di daerah :

- Melestarikan , mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan segenap anugrah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik wisata yang memiliki keunggulan dan daya saing.
- Menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya, serta teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan.

# USAHA PARIWISATA

Meliputi :

- Usaha daya tarik wisata
- Usaha kawasan pariwisata
- Usaha jasa transportasi wisata
- Usaha jasa perjalanan wisata
- Usaha jasa makanan dan minuman
- Usaha jasa penyediaan akomodasi
- Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
- Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi, dan pameran
- Usaha jasa informasi pariwisata
- Usaha jasa konsultasi pariwisata
- Usaha jasa pramuwisata
- Usaha wisata tirta
- Usaha spa

# USAHA DAYA TARIK WISATA

Meliputi :

- Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa petilasan dan bangunan kuno.
- Pengelolaan musium
- Pengelolaan pemukiman dan atau lingkungan adat
- Pengelolaan objek ziarah
- Pengelolaan pusat belanja
- Pengelolaan pusat jajan
- Pengelolaan pusat kerajinan
- Pengelolaan pusat ilmu pengetahuan
- Pengelolaan pertunjukan terbatas di dalam maupun diluar bangunan

# USAHA KAWASAN PARIWISATA

Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.



# USAHA KAWASAN PARIWISATA

## USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA

- Usaha angkutan jalan wisata
- Usaha kereta api wisata
- Angkutan sungai dan danau wisata

## USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN

- Restoran
- Rumah makan
- Café
- Jasa boga

# USAHA KAWASAN PARIWISATA

## USAHA JASA PENYEDIAAN AKOMODASI

- Hotel bintang
- Hotel melati
- Bumi perkemahaan
- Vila
- Pondok wisata

## Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi

- Gelanggang olah raga
- Gelanggang seni
- Arena permainan
- Hiburan malam
- Panti pijat
- Taman rekreasi
- Karaoke
- Jasa impresariat/ promotor

# JENIS USAHA GELANGGANG OLAH RAGA

- LAPANGAN GOLF
- RUMAH BILYAR
- GELANGGANG RENANG
- LAPANGAN TENIS
- GELANGGANG BOWLING
- LAPANGAN FUTSAL

# KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

## **USAHA GELANGGANG SENI**

- Sanggar Seni
- Galeri Seni
- Gedung Pertunjukan Seni

## **USAHA ARENA PERMAINAN**

- \* Arena permainan anak-anak
- \* Arena permainan ketangkasan

# KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

## **USAHA HIBURAN MALAM**

- \* Klub malam
- \* Diskotik
- \* Pub

## **USAHA PANTI PIJAT**

1. Panti Pijat Tradisional
2. Panti pijat refleksi

# KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

## TAMAN REKREASI

Taman Rekreasi  
Taman Bertema

## USAHA KARAOKE

- Karaoke  
Terbuka(Hall)
- Karaoke tertutup ( room )

# KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

- USAHA  
IMPRESARIAT/PROMOTOR
- Pertunjukan di dalam ruangan
- Pertunjukan diluar ruangan

# KETENTUAN HIBURAN MALAM

- Tempat usaha menggunakan peredam suara
- Tidak tersedia tempat dan fasilitas yang mengarah kepada perlakuan asusila
- Pramuria/pelayan berpakaian rapih dan sopan
- Jam operasional, mulai pukul 21.00 sd 01.00
- Selama bulan suci Romadhan dan hari – hari besar keagamaan ,tempat usaha dilarang melakukan kegiatan



# KETENTUAN USAHA PANTI PIJAT

- Kamar pijat dilarang menggunakan daun pintu, hanya boleh menggunakan tirai kain.
- Pemijat harus menggunakan seragam, sopan, dan rapih
- Tidak tersedia tempat dan pasilitas yang mengarah kepada perlakuan asusila
- Jam operasional, mulai pukul 10.00 sd 21.00
- Selama bulan suci Romadhan dan hari – hari besar keagamaan , tempat usaha dilarang melakukan kegiatan

# KETENTUAN USAHA KARAOKE

- Tempat usaha harus menggunakan peredam suara
- Pintu ruangan bagian atas harus menggunakan kaca tembus pandang
- Tidak tersedia tempat dan fasilitas yang mengarah kepada perlakuan asusila
- Jam operasional, mulai pukul 11.00 sampai 01.00 wib
- Selama bulan suci ramadan dan hari hari besar keagamaan , tempat usaha dilarang melaksanakan kegiatan

# HAK DAN KEWAJIBAN

## HAK ORANG/WARGA DALAM KEPARIWISATAAN

- Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata.
- Melakukan usaha pariwisata
- Menjadi pekerja pariwisata
- Berperan dalam proses pembangunan pariwisata.

## HAK PRIORITAS ORANG/WARGA DISEKITAR DISTINASI

- Menjadi Pekerja
- Konsultasi
- Pengelolaan

# HAK WISATAWAN

- Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata
- Melaksanakan kepariwisataan sesuai dengan standar
- Perlindungan hukum dan keamanan
- Pelayanan Kesehatan
- Perlindungan hak pribadi
- Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi

# HAK PENGUSAHA

- Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan
- Membentuk dan menjadi anggota assosiasi kepariwisataan
- Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha
- Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

# KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PARIWISATA

Pemerintah daerah berkewajiban :

- Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum dan keamanan serta keselamatan kepada wisatawan
- Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata
- Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional dan daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali
- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan

# Tanda daftar usaha kepariwisataan

Tanda daftar usaha kepariwisataan (TDUP) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud:

- Foto copy KTP yang masih berlaku
- Foto copy surat domisili
- Foto copy akta pendirian perusahaan kecuali bagi perorangan
- Foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- Profil perusahaan



# Sangsi Administrasi Tanda daftar usaha kepariwisataan

Setiap pengusaha pariwisata yang melanggar ketentuan dikenakan sangsi berupa :

- Teguran tertulis
- Pembatasan kegiatan usaha
- Pembekuan sementara kegiatan usaha
- Penutupan kegiatan usaha

**Terima Kasih**